



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BLORA
NOMOR : 119/1680/2021
NOMOR : W.13.HH.05.05-15

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Blora, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIEF ROHMAN : Bupati Blora, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. A. YUSPAHRUDDIN : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jl. Dr. Cipto Nomor 64 Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021 Tanggal 5 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang melaksanakan sebagian tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kebijakan Menteri dan peraturan perundang undangan serta melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan teknis Unit Pelaksana Teknis di bidang keimigrasian;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Blora perlu dibentuk Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Blora sehingga diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Blora, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- (2) Mal Pelayanan Publik, yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman di Kabupaten Blora;
- (3) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
- (4) Kantor Imigrasi adalah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
- (5) Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

- (6) Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang;
- (7) *Customer Service* pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut CS adalah Petugas yang disediakan oleh PIHAK KESATU untuk membantu layanan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- (8) *Eazy Paspor* adalah penerbitan paspor melalui mekanisme *mobile*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar Para Pihak dalam menjalin kerja sama penyelenggaraan pelayanan di MPP;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel di MPP.

BAB III

LOKASI

Pasal 3

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik di MPP;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan di MPP yaitu:
 - 1) penyediaan layanan informasi terkait keimigrasian;
 - 2) penyediaan layanan penerbitan paspor non elektronik;

- 3) penyediaan layanan aduan masyarakat terkait keimigrasian;
 - 4) pelayanan bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
- b. penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik di MPP;
 - c. penyusunan standar operasional MPP;
 - d. publikasi penyelenggaraan MPP;
 - e. penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP;

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
 - b. menyediakan, memelihara dan merawat gedung serta ruang seperti ruang kerja pegawai, ruang tunggu dan ruang foto untuk menyelenggarakan pelayanan paspor serta membebaskan PIHAK KEDUA dari biaya penggunaan ruang pelayanan;
 - c. menyediakan prasarana dan/atau perlengkapan serta sistem teknologi informasi untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang meliputi :
 - 1) tempat pelayanan;
 - 2) meubelair: meja pelayanan, kursi pelayanan, kursi hadap;
 - 3) koneksi internet (10 Mbps);
 - 4) instalasi listrik;
 - 5) telepon;
 - 6) 2 (dua) PC (Windows 10 64 bit, Processor Intel i7, RAM 8GB, SSD 512GB);
 - 7) 2 (dua) Scanner (Fujitsu fi-7160);
 - 8) 2 (dua) Fingerprint capture device (Crossmatch verifier 300 LC 2.0);
 - 9) 2 (dua) Kamera (Canon 1500D);
 - 10) 2 (dua) Printer (HP Laserjet Pro M402dw);

- 11) 2 (dua) Backdrop (warna putih);
 - 12) 2 (dua) buah UPS (APC 1000va);
 - 13) 2 (dua) paket lisensi aplikasi biometric;
 - 14) mess/tempat tinggal petugas beserta perlengkapan;
 - 15) penyediaan sumber daya manusia sebagai CS;
 - 16) fasilitas layanan *difable*;
 - 17) sarana penunjang lain.
- d. menyusun standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib MPP dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KEDUA;
 - e. melaksanakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan instansi pemerintah;
 - f. memperlancar kegiatan ataupun aktivitas pelaksanaan operasional pelayanan serta kegiatan penunjang lainnya untuk kelancaran dan kenyamanan operasional;
 - g. menjaga kerahasiaan semua informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - h. menjaga keamanan peralatan pelayanan publik milik PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menyelenggarakan layanan informasi terkait keimigrasian;
 - b. menyelenggarakan pelayanan penerbitan Paspor Biasa Non Elektronik untuk jenis permohonan baru dan penggantian habis masa berlaku dan halaman penuh kecuali untuk jenis permohonan penggantian paspor hilang dan rusak;
 - c. menyelenggarakan layanan aduan masyarakat terkait keimigrasian;
 - d. menyediakan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan paspor yang menjadi wewenang PIHAK KEDUA di MPP;
 - e. PIHAK KEDUA menyiapkan aplikasi sistem penerbitan paspor;
 - f. memanfaatkan dengan baik peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, serta sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di MPP yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
 - g. mengikuti dan mematuhi standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib MPP yang telah disusun oleh PIHAK KESATU;
 - h. Menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten;

- i. menjaga kerahasiaan semua informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Pelaksana yang sewaktu-waktu dapat dihubungi untuk keperluan koordinasi, yaitu sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blora;
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.
- (3) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati menugaskan petugas imigrasi yang akan melaksanakan pelayanan keimigrasian di MPP;
- (4) Jumlah petugas imigrasi yang ditugaskan disesuaikan berdasarkan kebutuhan pada MPP;
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara terjadwal atau insidental;
- (6) Pelayanan penerbitan paspor pada MPP dapat dilaksanakan melalui mekanisme pelayanan *Eazy Paspor*.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan ini setiap 6 (enam) bulan;

- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu;
- (4) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (5) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan ini dilaksanakan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya pengelolaan gedung MPP dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora;
- (2) Biaya pengelolaan gedung MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. biaya jasa langganan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. biaya pemeliharaan gedung; dan
 - c. biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan sarana prasarana yang menjadi aset PIHAK KESATU;
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi petugas yang melaksanakan pelayanan keimigrasian di MPP dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 3 berupa :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi (sewa mobil dan BBM);

- c. uang penginapan dalam hal tidak tersedia mess atau tempat tinggal; dan/atau
- d. sewa kendaraan dalam kota.

BAB IX

KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*

Pasal 9

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam kesepakatan ini yaitu peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/ angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru hara;
 - e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam);dan/atau
 - i. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari PARA PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti-bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Pasal 11

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU menunjuk:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BLORA

Jalan Blora-Cepu KM. 5 Blora

Telp : (0296) 531048

Fax : (0296) 531048

e-mail : dpmptsp.blora@gmail.com

Website : ptsp.blora.com

PIHAK KEDUA menunjuk:

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PATI

Telp : (0295) 386278

Fax : (0295) 386277

e-mail : humas.imigrasi.pati@gmail.com

Website : kanimpati.kemenkumham.go.id


BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



A. YUSPAHRUDDIN

PIHAK KESATU



ARIEF ROHMAN